

ABSTRAK

SENGKETA TANAH ANTAR KELUARGA AKIBAT TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH DI DESA KOLONGAN BEHA BARU KABUPATEN SANGIHE SULAWESI UTARA

Pada masyarakat di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara masih banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanahnya. Alasan yang mendasari masyarakat masih belum mau mensertifikatkan tanahnya adalah apabila mengurus sertifikasi tanah biayanya mahal tetapi jika ada masalah yang berkaitan dengan tanah miliknya dan ada kepentingan peminjaman kredit di Bank barulah masyarakat tersebut melakukan permohonan pensertifikatan tanahnya. Akibat masyarakat yang banyak tidak memiliki sertifikat tanah maka sering terjadi sengketa tanah antar keluarga. Tradisi masyarakat di desa Kolongan Beha Baru apabila terjadi sengketa pertanahan, sebagai masyarakat adat masih memilih model penyelesaian sengketa tanah secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara dalam melakukan pensertifikatan tanahnya dan bagaimana model penyelesaian sengketa pertanahan sebagai akibat tidak dimilikinya sertifikat tanah di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara dalam melakukan pensertifikatan tanahnya dan untuk mengkaji dan menganalisis model penyelesaian sengketa pertanahan sebagai akibat tidak dimilikinya sertifikat tanah di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Socio Legal kualitatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan secara deskriptif kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara masih rendah, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor banyaknya masyarakat yang belum mau mensertifikatkan tanahnya, menganggap pengurusan sertifikat tanah biayanya mahal dan menghindari pajak. Model penyelesaian sengketa pertanahan di desa Kolongan Beha Baru Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sebagai penengah atau mediator adalah Lurah dan Tokoh Masyarakat.

Disarankan sebaiknya pihak Pemerintah Desa lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengingatkan akan arti pentingnya melakukan pendaftaran tanah dan pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang kuat dan apabila terjadi sengketa pertanahan sebaiknya penyelesaian sengketa pertanahan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan sehingga masyarakat tidak perlu menempuh upaya hukum ke tingkat Pengadilan.

Kata kunci : Sengketa Tanah, Antar Keluarga, Sertifikat Tanah

ABSTRACT

Land Dispute Among Families Because Of Not Owning Land Certificate At Kolongan Beha Baru Village Sangihe Regency North Sulawesi

On the community at Kolongan Beha Baru village Sangihe regency North Sulawesi there are still many people who haven't been doing land registry or land certificate. The reasons underlying the community still do not want to certificate their land is in taking care of the land certificate expensive cost but if there is a problem related to his property and there is a credit in Bank loan interest only at the community undertook certificate land. Due to the many communities do not have the certificate of the land then land dispute often occur among families. The tradition of the community in the village of Kolongan Beha Baru in case dispute of land, as the indigenous people still choose land dispute resolution model conversationally, consensus and amicable.

Based on background above, the formulation of the problem is how the legal awareness of society at Kolongan Beha Baru village certificate land and how the dispute resolution model of land as a result did not have certificate land of land inat Kolongan Beha Baru village Sangihe regency North Sulawesi. The purpose of this research is to examine and analyze the factors that influence the level of legal awareness of society at Kolongan Beha Baru village Sangihe regency North Sulawesi in doing certificate land and to examine and analyze the dispute resolution model of land as a result did not have certificate of land at Kolongan Beha Baru village Sangihe regency North Sulawesi.

The methode used is the approach to the socio legal research is qualitative, descriptive analytical specifications. Data collection techniques used primary data obtained through interviews and secondary data through the study librarianship. Technique of data analyze used qualitative, descriptive, with the withdrawal of inductive inference.

Based on the results of the study revealed that the level of legal awareness of society at Kolongan Beha Baru village Sangihe regency North Sulawesi is still low, due to the large number of community factors that haven't been wiling to certivicates their land, land the certificate cost management considers expensive and avoid taxes. The dispute resolution model of land at Kolongan Beha Baru village Sangihe regency North Sulawesi converstionally, conciliating family and as a mediator is a village head and community leaders.

The authorities should suggest the village more often hold a dissemination to the community to remind of the meaning of the importance of having land certificate as evidence of land ownership and land disputes in the event of dispute resolution should be deliberation, consensus and a family so that society doesn't need to be a remedy to the level of the Court.

Keywords : Land dispute, among families, certificate of land